

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH

Oleh :

Made Aprina Wulantika Dewi

Nyoman A. Martana

Program Kekhususan : Hukum Pidana, Universitas Udayana

## Abstract :

*The problem raised is about the crime of falsification of certificate that is not explicitly regulated in the Criminal Code but implied and specifically regulated in Act Number 20 of 2003 on the National Education System. This research aims to analyze the regulation of the crime of falsification of certificate, accountability as well as criminal sanctions of the falsification of certificate as regulated in the Criminal Code and Act Number 20 of 2003 on National Education System. The research methodology used in this paper is a normative-legal research by using the legislation approach. Through this paper, the author seeks to examine the regulation of falsification of certificate, accountability as well as criminal sanctions of falsification of certificate as regulated in the Criminal Code and Act Number 20 of 2003 on National Education System. The conclusions that can be taken is the crime of falsification of certificate categorized into the Article 263 of the Criminal Code about Falsification, in which the arrangement of falsification of certificate in the Article 263 of the Criminal Code does not explicitly but impliedly regulated, but falsification of certificate specifically regulated in Act Number 20 of 2003 on National Education System which apply of laws principles *lex specialis derogat legi generalis*. Criminal responsibility of the falsification of certificate based on Act Number 20 of 2003 is the person who makes or providing help and those who uses fake certificate.*

**Keywords:** *Criminal Responsibility, Criminal Sanction, Falsification of Certificate*

## Abstrak :

Masalah yang diangkat adalah perihal tindak pidana pemalsuan ijazah yang tidak diatur secara tersurat dalam KUHP melainkan secara tersirat dan diatur secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah dan pertanggungjawaban serta sanksi pidana pemalsuan ijazah yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Melalui tulisan ini, penulis berupaya untuk mengkaji pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah dan pertanggungjawaban serta sanksi pidana pemalsuan ijazah yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah tindak pidana pemalsuan ijazah dikategorikan ke dalam Pasal 263 KUHP yaitu tentang pemalsuan surat, dimana pengaturan tentang pemalsuan ijazah dalam rumusan pasal 263 KUHP tidak dinyatakan secara tersurat akan tetapi pemalsuan ijazah diatur secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengakibatkan berlakunya asas *lex specialis derogat legi generalis* atau peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum. Pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai pemalsuan ijazah adalah bagi orang yang membuat atau membantu memberikan dan orang yang menggunakan ijazah palsu tersebut.

**Kata kunci :** *pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana, pemalsuan ijazah*

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk yang menunjuk pada semakin berkembangnya modus operandi dari pelaku kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>1</sup>

Ketentuan hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, sumpah palsu dan pemalsuan surat. Dalam perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, karena jika melihat obyek yang dipalsukan yaitu berupa surat maka tentu saja memiliki pengertian yang sangat luas. Ijazah merupakan bagian dari surat yang tidak pernah bisa lepas dan selalu berhubungan dengan aktifitas masyarakat sehari-hari.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana ini pada Pasal 263 ayat (1) KUHP dinamakan (kualifikasi) “pemalsuan surat (*valschheid in geschrift*)” dengan kualifikasi pada macam surat : Ke-1: surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang; dan Ke-2: surat yang ditujukan untuk membuktikan kejadian.<sup>2</sup>

Berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan ijazah. Ijazah dapat dimasukkan sebagai bagian dari tindak pidana pemalsuan surat, hal ini dikarenakan pengertian ijazah menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 61 ayat (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai salah satu bentuk sertifikat, yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Maka dari itu, dapat dikatakan ijazah adalah surat

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 3

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h.187.

sebagai tanda bukti pengakuan dan tanda bukti kejadian kepada seseorang yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP.

## **B. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah dan pertanggungjawaban serta sanksi pidana pemalsuan ijazah yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## **II. Isi Makalah**

### **A. Metode**

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>3</sup> Metode yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>4</sup> Persoalan hukum yang terjadi di dalam tindak pidana pemalsuan ijazah adalah tidak diaturnya pemalsuan ijazah dalam KUHP karena Pasal 263 KUHP hanya mengatur mengenai pemalsuan surat. Namun pemalsuan ijazah diatur secara tegas di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

### **B. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam KUHP dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)**

Pengaturan tindak pidana pemalsuan ijazah menurut KUHP dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yaitu pada KUHP terdapat pada Bab XII Pasal 263 yaitu pemalsuan surat. Sedangkan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah diatur mengenai jalur, jenjang dan jenis pendidikan serta ketentuan pidana tentang pemalsuan ijazah yaitu pada Bab VI Bagian keempat mengenai Pendidikan Tinggi dan Bab XX yaitu antara lain diatur pada Pasal 25, Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 69.

Dilihat dari isi Pasal 263 KUHP tidak diatur secara khusus tentang pemalsuan ijazah. Pemalsuan ijazah dalam Pasal 263 KUHP digolongkan kepada pemalsuan surat. Tetapi didalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas diatur dengan tegas bagi pelaku yang menggunakan ijazah atau gelar kesarjanaan dan orang yang membantu memberikan ijazah yang terbukti palsu akan dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1, cet 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.13.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group , Surabaya, h.93.

Dari pemaparan diatas, maka dapat dikatakan politik hukum pidana yang sekarang telah mengalami suatu pergeseran, dimana dalam menentukan suatu perbuatan yang melanggar hukum tidak hanya berpedoman pada undang-undang yang terkodifikasi (KUHP). Setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum juga telah diatur dalam undang-undang tersendiri, seperti halnya dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana Menurut KUHP, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas**

Pengaturan secara khusus mengenai pemalsuan ijazah dalam UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan ijazah yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang yang dalam keadaan sehat artinya tidak terganggu jiwanya, selain itu juga bagi mereka yang membantu memberikan ijazah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Dilihat dari kalimat membantu adanya perbuatan pemalsuan ijazah yaitu mereka yang ikut membantu pemalsuan ijazah dalam KUHP kita kenal dengan penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, serta pertanggungjawaban pembantu yang diatur pada Pasal 57 ayat (4) KUHP. Sedangkan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yaitu terdapat pada Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1).

Terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah, dalam hal ini dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP yang dimana pelaku dapat diancam pidana penjara selama-lamanya enam tahun. Dalam KUHP ditentukan minimum pidana penjara yaitu satu hari 24 jam, dengan demikian pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah yang terbukti bersalah adalah serendah-rendahnya satu hari dan setinggi-tingginya enam tahun. Menurut Van Bemmelen bahwa, "Hakim diberikan kebebasan dalam menentukan jangka waktu dari pidana dengan memilih antara minimum satu hari dengan maksimum yang diancamkan oleh pembuat Undang-undang terhadap delik yang bersangkutan."<sup>5</sup>

Selain sanksi pidana pemalsuan ijazah yang diatur pada KUHP sanksi pemalsuan ijazah juga diatur secara khusus di dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yaitu dalam Bab XX yaitu terdapat pada Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

---

<sup>5</sup> Bemmelen, J.M. Van, 1986, *Hukum Pidana 2 Hukum Penitensier*, Binacipta, Bandung, h.53.

### **III. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana pemalsuan ijazah dikategorikan ke dalam Pasal 263 KUHP yaitu tentang pemalsuan surat, dimana pengaturan tentang pemalsuan ijazah dalam rumusan pasal 263 KUHP tidak dinyatakan secara eksplisit (tersurat) tetapi secara implisit (tersirat) akan tetapi pemalsuan ijazah diatur secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan dalam pertanggungjawaban pidana mengenai pemalsuan ijazah adalah orang yang membuat atau membantu memberikan dan orang yang menggunakan ijazah palsu tersebut. Maka dari itu, berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* atau peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum dikarenakan ketentuan di dalam KUHP tidak tegas menyebutkan mengenai pemalsuan ijazah berbeda halnya seperti apa yang diatur di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang secara tegas mengatur mengenai pemalsuan ijazah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta.  
Bemmelen, J.M. Van, 1986, *Hukum Pidana 2 Hukum Penitensier*, Binacipta, Bandung.  
Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Surabaya.  
Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1, cet 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta.  
Wiryo Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional